



Nomor : SE.01.01/A.CORSEC.00252/2024

2 April 2024

Kepada Yth.

**Direktur Penilaian Keuangan Perusahaan Sektor Jasa
Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia**

Gedung Sumitro Djohadikusumo
Kompleks Perkantoran Kementerian Keuangan RI
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4
Jakarta Pusat 10710

Perihal : **Laporan Transaksi Afiliasi**

Dengan hormat,

Dalam rangka memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 42/POJK.04/2020 tanggal 2 Juli 2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan ("**POJK 42/2020**"), dengan ini kami sampaikan penjelasan atas Transaksi yang telah dilakukan antara PT Wijaya Karya (Persero) Tbk ("**Perseroan**") dan PT Wijaya Karya Serang Panimbang ("**WSP**") terkait dengan Penambahan Penyertaan Modal kepada PT Wijaya Karya Serang Panimbang oleh PT Wijaya Karya (Persero) Tbk.

1. Objek Transaksi

Objek Transaksi adalah Penambahan Penyertaan Modal kepada PT Wijaya Karya Serang Panimbang oleh PT Wijaya Karya (Persero) Tbk.

2. Nilai Transaksi

Nilai Transaksi Penambahan Penyertaan Modal Kepada PT Wijaya Karya Serang Panimbang oleh PT Wijaya Karya (Persero) Tbk sebanyak 750.000.010 (tujuh ratus lima puluh juta sepuluh) saham dengan nilai nominal Rp100,- (seratus rupiah) per saham yang seluruhnya diambil bagian oleh PT Wijaya Karya (Persero) Tbk sebesar 750.000.010 (tujuh ratus lima puluh juta sepuluh) saham atau senilai Rp75.000.001.000,- (tujuh puluh lima miliar seribu Rupiah). Transaksi ini merupakan transaksi penambahan penyertaan modal untuk mempertahankan presentase kepemilikan saham, sehingga transaksi ini cukup dilakukan pelaporan ke OJK sebagaimana dalam ketentuan Pasal 6 POJK 42/2020.

3. Tanggal Transaksi

Tanggal Transaksi penambahan setoran modal merupakan tanggal terbitnya Akta Peningkatan Modal Ditempatkan dan Disetor pada PT Wijaya Karya Serang Panimbang yaitu pada tanggal 28 Maret 2024.



4. Para Pihak

Pihak-pihak yang terlibat dalam Rencana Transaksi yaitu :

- a. Perseroan adalah induk perusahaan PT Wijaya Karya Serang Panimbang dengan kepemilikan 83,59% dan sebagai pihak yang memberikan penambahan setoran modal.
- b. WSP adalah Anak Perusahaan Perseroan dan sebagai pihak yang menerima setoran modal dari Perseroan

5. Sifat Hubungan Afiliasi dari Pihak yang melakukan transaksi

Berdasarkan POJK 42/2020 merupakan Transaksi Afiliasi karena Perseroan adalah salah satu pemegang saham PT Wijaya Karya Serang Panimbang dengan kepemilikan saham sebesar 83,59%. Selanjutnya berdasarkan hubungan kepengurusan juga terdapat hubungan afiliasi dimana terdapat pegawai Perseroan menjabat sebagai salah satu Direksi dan Dewan Komisaris PT Wijaya Karya Serang Panimbang. Selain itu, Perseroan dengan pemegang saham WSP lainnya yaitu PT PP (Persero) Tbk (“PTPP”) merupakan Badan Usaha Milik Negara (“BUMN”) yang masing-masing memiliki hubungan afiliasi dikarenakan secara langsung dikendalikan oleh pemegang saham utama yang sama dalam hal ini Pemerintah Republik Indonesia.

6. Penjelasan, Pertimbangan dan Alasan dilakukannya Transaksi

PT Wijaya Karya Serang Panimbang mengajukan tambahan setoran modal melalui pengeluaran saham baru dalam simpanan kepada seluruh pemegang saham PT Wijaya Karya Serang Panimbang sebanyak-banyaknya 897.191.090 saham dengan nilai nominal Rp100,- per saham atau sebesar-besarnya Rp89.719.109.000,- dengan penawaran saham sesuai porsi kepemilikan sebagai berikut :

No	Pemegang Saham	%	Lembar Saham	Nominal Saham (Rp)
1	PT Wijaya Karya (Persero) Tbk	83,59	750.000.010	75.000.001.000
2	PT PP (Persero) Tbk	15,56	139.569.770	13.956.977.000
3	PT Jababeka Infrastruktur	0,85	7.621.310	762.131.000
Total		100,00	897.191.090	89.719.109.000

Menindaklanjuti permintaan PT Wijaya Karya Serang Panimbang tersebut, Perseroan telah memberikan tanggapan melalui surat Nomor SE.01.01/A.DIR.00164/2024 tanggal 21 Februari 2024 perihal Tanggapan atas Penawaran Saham untuk Modal Ditempatkan dan Disetor pada PT Wijaya Karya Serang Panimbang, yang pada intinya bersedia mengambil seluruh saham baru yang ditawarkan sesuai porsi Perseroan yaitu sejumlah 750.000.010 lembar saham atau senilai Rp75.000.001.000,-.



Pertimbangan dilakukannya transaksi ini adalah kewajiban pemegang saham dalam pemenuhan base equity serta dalam rangka mempertahankan kepemilikan saham Perseroan pada PT Wijaya Karya Serang Panimbang.

7. Pernyataan Dewan Komisaris dan Direksi

- a. Setelah dilakukan penelaahan secara cermat dan seksama, kami yakin bahwa informasi yang disampaikan tidak memuat pernyataan-pernyataan atau informasi atau fakta yang tidak benar atau menyesatkan;
- b. Transaksi ini tidak mengandung Benturan Kepentingan sebagaimana dimaksud dalam POJK 42/2020;
- c. Transaksi ini bukan merupakan Transaksi Material sebagaimana dimaksud dalam POJK 17/2020.

Demikian Laporan ini kami sampaikan untuk memenuhi ketentuan POJK 42/2020. Atas perhatian yang diberikan kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

PT Wijaya Karya (Persero) Tbk
Sekretariat Perusahaan

Mahendra Vijaya
Sekretaris Perusahaan

Tembusan Yth. :

1. Kadiv. Pemantauan Perusahaan Property dan Real Estate OJK RI;
2. Direktur Penilaian Perusahaan PT Bursa Efek Indonesia;
3. Kepala Divisi Penilaian Sektor Jasa PT Bursa Efek Indonesia.

